

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di PT BYC Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan secara preventif yaitu Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 82 Ayat 2, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Sedangkan dalam hal Perlindungan Hukum secara refresif yakni di implementasi kannya Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Faktor yang membuat peraturan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 82 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perempuan dalam pekerjaannya memiliki khusus yang memang hanya dimiliki oleh tenaga kerja perempuan mengenai fungsi reproduksinya salah satunya cuti karena melahirkan dalam ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 agar pemerintah dan juga para pihak perusahaan untuk memperhatikan dan memahami isi ketentuannya sehingga tercapai antara hak tenaga kerja perempuan dan perusahaan seimbang dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan tidak ada yang saling merugikan khusus yang memang hanya dimiliki oleh tenaga kerja perempuan

mengenai fungsi reproduksinya salah satunya cuti karena melahirkan dalam ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 agar pemerintah dan juga para pihak perusahaan untuk memperhatikan dan memahami isi ketentuannya sehingga tercapai antara hak tenaga kerja perempuan dan perusahaan seimbang dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan tidak ada yang saling merugikan.

B. Saran

1. Diharapkan agar pengusaha yang akan mengatur dan memberikan cuti sebelum dan sesudah melahirkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang sudah menjadi hak bagi tenaga kerja perempuan.
2. Tenaga kerja perempuan harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek manfaat dan tidak merugikan diri dalam melakukan pekerjaannya sebab perempuan bekerja dengan syarat tetap memperhatikan perannya sebagai Ibu sehingga tanggung jawab yang dibebarkannya tidak terabaikan.
3. Diharapkan kepada pengusaha atau perusahaan untuk lebih memahami isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya tentang hak-hak tenaga kerja perempuan dalam hal fungsi reproduksinya salah satunya yaitu cuti karena melahirkan untuk memberikan kemudahan bagi tenaga kerja perempuan dalam pelaksanaan haknya dan mampu memfasilitasi secara memadai hak-haknya khususnya menyediakan tempat yang khusus untuk

menyusui atau memerah ASI jika tenaga kerja perempuan sudah mulai masuk kerja.

4. Diharapkan kepada pekerja/buruh agar lebih kritis terhadap isi perjanjian kerja dan tidak bersifat acuh terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Diharapkan kepada setiap pihak perusahaan untuk mensosialisasikan kepada pekerja/buruh barang kali masih ada sebagian dari mereka tidak mengetahui tentang hak mereka yang tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaa.

